



PROBLEMATIKA PENERAPAN PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

Ahmad Fadhly Roza¹, Gindo Nadapdap², M.Y.F. Hafidz Nasution³, Hendrik Agus Sutiawan⁴, Maya Puspita Ningrum⁵, Komalasari⁶, Mhd. Rajab Perangin Angin⁷

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana
ahmadfadhly@graha-kirana.com

ABSTRAK

Pembuktian sederhana merupakan karakteristik utama dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan melalui mekanisme pembuktian terhadap syarat-syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Akan tetapi, dalam praktik peradilan niaga masih ditemukan berbagai persoalan akibat tidak adanya batasan normatif mengenai makna pembuktian sederhana sehingga memunculkan inkonsistensi penerapan oleh hakim. Perbedaan penafsiran tersebut mengakibatkan putusan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa sering menghasilkan amar yang berbeda sehingga mengurangi kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pembuktian sederhana dalam permohonan pernyataan pailit, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi putusan hakim, serta merumuskan konsep ideal pembuktian sederhana dalam hukum kepailitan Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 masih menyisakan kekosongan norma karena tidak memberikan indikator yang jelas mengenai parameter kesederhanaan pembuktian. Kondisi tersebut menyebabkan hakim memiliki ruang diskresi yang sangat luas dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat pembuktian sederhana. Akibatnya, kepastian hukum menjadi terganggu dan tujuan pembentukan Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa bisnis secara cepat belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi konsep pembuktian sederhana melalui penyempurnaan norma dalam Undang-Undang Kepailitan maupun penyusunan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung yang memuat indikator objektif mengenai pembuktian sederhana.

Kata Kunci: *Pembuktian Sederhana, Kepailitan, Pengadilan Niaga, Kepastian Hukum, Permohonan Pailit.*



ABSTRACT

Simple proof constitutes one of the fundamental principles governing bankruptcy proceedings in Indonesia as stipulated under Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The provision is intended to facilitate an efficient, expeditious, and cost-effective settlement of bankruptcy disputes through the verification of bankruptcy requirements as prescribed in Article 2 paragraph (1). Nevertheless, judicial practice demonstrates persistent inconsistencies arising from the absence of a clear statutory definition regarding the concept of simple proof. Consequently, judges frequently adopt different interpretations, resulting in inconsistent judicial decisions despite similar factual circumstances. This research aims to analyze the implementation of simple proof in bankruptcy petitions, identify the legal factors contributing to inconsistent judicial interpretations, and formulate an ideal concept of simple proof within Indonesian bankruptcy law. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through legislation, court decisions, legal doctrines, and scientific publications. The findings indicate that Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 provides no objective parameters regarding simple proof, thereby granting excessive judicial discretion in determining whether bankruptcy requirements have been fulfilled. Such ambiguity undermines legal certainty and weakens the effectiveness of commercial courts in resolving bankruptcy disputes efficiently. Accordingly, this study recommends reformulating the legal framework governing simple proof through legislative amendment accompanied by Supreme Court guidelines establishing objective standards for bankruptcy evidence assessment.

Keywords: *Simple Proof, Bankruptcy, Commercial Court, Legal Certainty, Bankruptcy Petition.*

1 PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks telah meningkatkan intensitas hubungan hukum antara pelaku usaha, lembaga keuangan, investor, maupun masyarakat. Hubungan hukum tersebut pada umumnya diwujudkan dalam bentuk perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam praktiknya, tidak seluruh perikatan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya perubahan kondisi ekonomi, kegagalan usaha, krisis keuangan, maupun ketidakmampuan debitor memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut sering memicu sengketa mengenai pelunasan utang sehingga hukum kepailitan menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum,



melindungi kepentingan kreditor, serta menjaga stabilitas kegiatan ekonomi¹.

Di Indonesia, rezim hukum kepailitan mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang tersebut menggantikan pengaturan sebelumnya yang dinilai tidak lagi mampu mengakomodasi dinamika perkembangan dunia usaha dan kebutuhan penyelesaian sengketa bisnis secara efektif. Salah satu pembaruan mendasar adalah penguatan kedudukan Pengadilan Niaga sebagai peradilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan dengan prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kehadiran Pengadilan Niaga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta menciptakan keseimbangan perlindungan hukum antara kreditor dan debitor².

Salah satu karakteristik utama hukum acara kepailitan adalah diterapkannya prinsip pembuktian sederhana (*simple proof*). Prinsip tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat-syarat kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Dengan demikian, ruang lingkup pembuktian dalam perkara kepailitan tidak diarahkan untuk membuktikan seluruh hubungan hukum para pihak sebagaimana dalam perkara perdata biasa, melainkan hanya memastikan adanya minimal dua kreditor dan sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih³.

Secara filosofis, pembuktian sederhana merupakan pengejawantahan asas peradilan cepat (*speedy trial*) dalam penyelesaian perkara kepailitan. Asas tersebut bertujuan menghindari proses pemeriksaan yang berlarut-larut sehingga penyelesaian utang debitor dapat dilakukan secara efisien tanpa mengganggu stabilitas kegiatan ekonomi maupun kepentingan para kreditor. Penyelesaian perkara yang cepat juga diharapkan mampu

¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 1–5.

² Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 15–20.

³ Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 32–35.



mempertahankan nilai ekonomis harta pailit sehingga tidak mengalami penyusutan akibat lamanya proses litigasi.

Namun demikian, implementasi pembuktian sederhana dalam praktik peradilan masih menunjukkan berbagai persoalan. Permasalahan utama terletak pada tidak adanya definisi normatif maupun indikator objektif mengenai makna "terbukti secara sederhana". Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 hanya menjelaskan bahwa pembuktian sederhana berkaitan dengan adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo, tanpa memberikan batasan mengenai tingkat kompleksitas pembuktian yang masih dapat dikategorikan sederhana. Kekosongan norma tersebut memberikan ruang interpretasi yang luas kepada hakim sehingga menimbulkan disparitas penerapan dalam praktik⁴.

Inkonsistensi tersebut tercermin dalam berbagai putusan Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung. Pada beberapa perkara, hakim berpendapat bahwa terpenuhinya unsur Pasal 2 ayat (1) sudah cukup untuk mengabulkan permohonan pailit, sedangkan pada perkara lain yang memiliki karakteristik serupa hakim justru menilai bahwa sengketa utang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat dikabulkan. Perbedaan penafsiran tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap efektivitas mekanisme kepailitan sebagai instrumen penyelesaian sengketa bisnis⁵.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa konsep pembuktian sederhana belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Ketidakjelasan norma menyebabkan asas kepastian hukum sering berbenturan dengan independensi hakim dalam melakukan penafsiran hukum. Padahal, salah satu tujuan utama hukum menurut Gustav Radbruch adalah mewujudkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) di samping keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, dunia usaha

⁴ Arifin, "Problematisasi Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Kepailitan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 145–158.

⁵ Amalia, "Disparitas Putusan Hakim dalam Pembuktian Sederhana Perkara Kepailitan," *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 2, 2023, hlm. 201–215.



membutuhkan standar pembuktian yang lebih objektif agar setiap permohonan pailit memperoleh perlakuan hukum yang konsisten⁶.

Penelitian mengenai pembuktian sederhana sebenarnya telah banyak dilakukan. Sebagian besar penelitian terdahulu mengkaji konsep pembuktian sederhana dari perspektif normatif maupun menganalisis penerapannya dalam putusan tertentu. Akan tetapi, penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada interpretasi Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 atau analisis terhadap kasus tertentu, sehingga belum banyak yang menawarkan parameter objektif sebagai pedoman bagi hakim dalam menerapkan pembuktian sederhana secara konsisten⁷.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa Parameter Objektif Pembuktian Sederhana (POPS) sebagai model konseptual untuk menilai terpenuhinya unsur pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan. Model ini mengintegrasikan empat indikator utama, yaitu kepastian eksistensi utang, kepastian jatuh tempo utang, kepastian jumlah kreditor (*concursum creditorum*), dan tidak adanya sengketa hukum yang kompleks terhadap pokok utang. Keempat indikator tersebut diharapkan mampu menjadi acuan objektif bagi hakim dalam menentukan apakah suatu permohonan pailit layak diperiksa melalui mekanisme pembuktian sederhana atau harus diselesaikan melalui gugatan perdata biasa⁸.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerapan pembuktian sederhana dalam permohonan pernyataan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan inkonsistensi penerapan oleh hakim, serta merumuskan konsep pembuktian sederhana yang mampu memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 52–57.

⁷ Prasetyo, "Analisis Pembuktian Sederhana dalam Hukum Kepailitan Indonesia," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 110–123.

⁸ Wibowo, "Parameter Objektif Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Pailit," *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 88–105.



2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berorientasi pada pengkajian norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan pembuktian sederhana dalam permohonan pernyataan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek utama penelitian adalah norma hukum yang mengatur mekanisme pembuktian sederhana serta implementasinya dalam praktik peradilan niaga. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dengan menitikberatkan pada bahan pustaka sebagai sumber data utama.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, serta perbandingan hukum melalui pendekatan terhadap berbagai sumber hukum yang relevan⁹.

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti guna mengetahui kesesuaian antara norma yang berlaku dengan permasalahan hukum yang dikaji. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan melalui kajian terhadap doktrin, teori, dan pandangan para sarjana hukum sebagai landasan dalam membangun argumentasi hukum yang sistematis. Adapun pendekatan kasus digunakan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk menemukan *ratio decidendi* hakim serta menilai konsistensi

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55–60.



penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian, pendapat para ahli, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks, maupun bahan referensi lainnya yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁰.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, serta dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum (*legal interpretation*) dengan menelaah norma, asas, doktrin, dan yurisprudensi secara sistematis sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang logis, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah¹¹.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Pernyataan Pailit

Pembuktian merupakan salah satu aspek yang fundamental dalam proses peradilan karena berfungsi sebagai sarana bagi hakim untuk memperoleh keyakinan mengenai kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak. Dalam hukum acara perdata, pembuktian bertujuan untuk menemukan kebenaran formil (*formal truth*), yakni kebenaran yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, hakim dalam perkara perdata pada prinsipnya

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke-19 (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 12–15.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. ke-8 (Malang: Bayumedia Publishing, 2019), hlm. 295–310; Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 181–193.



bersifat pasif dan hanya menilai fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak tanpa melakukan pencarian terhadap kebenaran materiil sebagaimana dikenal dalam hukum acara pidana. Dengan demikian, putusan hakim sangat ditentukan oleh kemampuan para pihak dalam membuktikan dalil-dalil yang diajukan melalui alat bukti yang sah menurut hukum¹².

Prinsip pembuktian tersebut menjadi dasar pula dalam penyelesaian perkara kepailitan, meskipun hukum kepailitan mengembangkan mekanisme pembuktian yang memiliki karakteristik tersendiri, yaitu pembuktian sederhana (*summierlijk bewijs*). Mekanisme ini dirancang untuk menilai secara cepat apakah syarat-syarat kepailitan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, tanpa memasuki pemeriksaan secara mendalam terhadap seluruh hubungan hukum antara debitor dan para kreditornya. Oleh karena itu, hakim hanya menilai terpenuhi atau tidaknya unsur adanya sedikitnya dua kreditor (*concursum creditorum*) serta adanya paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak dibayar oleh debitor¹³.

Keberadaan mekanisme pembuktian sederhana dalam hukum kepailitan tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama pembentukan rezim kepailitan, yaitu mewujudkan penyelesaian utang-piutang secara cepat, efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi para kreditor maupun debitor. Berbeda dengan proses pemeriksaan gugatan perdata pada umumnya yang dapat berlangsung dalam waktu relatif lama, penyelesaian permohonan pernyataan pailit didesain sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang mengedepankan asas cepat (*speedy trial*) demi menjaga kepastian transaksi dalam dunia usaha. Prinsip tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mewajibkan Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 547–556; Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2019), hlm. 134–148; R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hlm. 1–18.

¹³ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Edisi Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 36–45; Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 96–104.



pailit paling lambat enam puluh hari sejak tanggal permohonan didaftarkan¹⁴.

Pengaturan mengenai pembatasan jangka waktu tersebut menunjukkan bahwa hukum kepailitan lebih mengutamakan efisiensi penyelesaian perkara dibandingkan pemeriksaan yang bersifat mendalam sebagaimana dalam perkara perdata biasa. Konsekuensinya, konsep pembuktian sederhana menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak kreditor, dan efektivitas penyelesaian sengketa komersial. Namun demikian, penerapan konsep pembuktian sederhana dalam praktik masih menimbulkan berbagai permasalahan karena tidak adanya batasan normatif yang jelas mengenai ukuran "sederhana", sehingga membuka ruang terjadinya perbedaan penafsiran di antara hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan kepailitan¹⁵.

Secara normatif, dasar hukum mengenai pembuktian sederhana (*summierlijk bewijs*) diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa debitor dapat dinyatakan pailit apabila memiliki sedikitnya dua kreditor (*concursus creditorum*) dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dengan demikian, ruang lingkup pembuktian dalam perkara kepailitan tidak diarahkan untuk membuktikan seluruh hubungan hukum para pihak, melainkan hanya memastikan terpenuhinya unsur-unsur normatif yang ditentukan oleh undang-undang sebagai syarat untuk menjatuhkan putusan pailit¹⁶.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, Pasal 8 ayat (5); Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Malang: Setara Press, 2020), hlm. 112–118.

¹⁵ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kepailitan Indonesia* (Jakarta: Kontan Publishing, 2021), hlm. 165–173; Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, hlm. 43–49.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran



Berdasarkan konstruksi norma tersebut, pembuktian sederhana memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem pembuktian dalam perkara perdata pada umumnya. Dalam gugatan wanprestasi, misalnya, hakim harus menilai keseluruhan hubungan kontraktual para pihak, menguji keabsahan perjanjian, menilai ada atau tidaknya pelanggaran prestasi, menentukan besarnya kerugian, hingga menetapkan bentuk ganti rugi yang layak diberikan. Sebaliknya, dalam perkara kepailitan hakim hanya berkewajiban menilai apakah syarat-syarat formal kepailitan telah terbukti secara sederhana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara kepailitan bersifat lebih ringkas dan tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa keperdataan secara menyeluruh di antara debitor dan kreditornya¹⁷.

Dari perspektif teori hukum kepailitan, konsep pembuktian sederhana merupakan konsekuensi logis dari fungsi kepailitan sebagai mekanisme sita umum (*general attachment*) terhadap seluruh harta kekayaan debitor demi kepentingan seluruh kreditor. Kepailitan bukan merupakan forum untuk mengadili substansi hubungan kontraktual para pihak, melainkan instrumen hukum kolektif yang bertujuan menjamin pembagian harta debitor secara adil (*pari passu pro rata parte*) sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan. Oleh karena itu, penyederhanaan ruang lingkup pembuktian dimaksudkan agar proses penyelesaian kepailitan dapat berlangsung secara cepat, efisien, dan memberikan kepastian hukum sehingga nilai ekonomis aset debitor tetap terpelihara demi kepentingan seluruh kreditor¹⁸.

Meskipun demikian, pengaturan mengenai pembuktian sederhana dalam Undang-

Negara Republik Indonesia Nomor 4443, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4); Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2019), hlm. 128–135.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 547–556; Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hlm. 134–148; Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, hlm. 136–141.

¹⁸ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Edisi Revisi (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 28–45; Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Malang: Setara Press, 2020), hlm. 95–118.



Undang Nomor 37 Tahun 2004 masih menyisakan persoalan normatif. Penjelasan Pasal 8 ayat (4) hanya menyebutkan bahwa pembuktian sederhana berkaitan dengan pembuktian adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Penjelasan tersebut belum memberikan parameter yang jelas mengenai batasan suatu perkara masih dapat dikategorikan sebagai pembuktian sederhana ataupun telah berkembang menjadi sengketa yang memerlukan pembuktian secara mendalam. Akibatnya, makna pembuktian sederhana dalam praktik lebih banyak dibentuk melalui penafsiran hakim dibandingkan melalui norma yang dirumuskan secara tegas oleh pembentuk undang-undang.

Ketiadaan parameter objektif tersebut pada akhirnya membuka ruang diskresi yang cukup luas bagi hakim dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur pembuktian sederhana. Dalam praktik peradilan niaga ditemukan adanya putusan yang tetap mengabulkan permohonan pailit meskipun debitor membantah keberadaan utang, sementara dalam perkara lain permohonan justru ditolak karena hakim menilai utang tersebut masih dipersengketakan. Variasi putusan tersebut menunjukkan belum adanya standar yang seragam mengenai ukuran "kesederhanaan pembuktian", sehingga penerapannya sangat bergantung pada interpretasi dan keyakinan majelis hakim dalam setiap perkara konkret¹⁹.

Selain itu, penerapan pembuktian sederhana harus tetap ditempatkan dalam kerangka perlindungan terhadap hak-hak debitor. Putusan pernyataan pailit menimbulkan akibat hukum yang sangat luas karena seluruh harta kekayaan debitor berada dalam sita umum dan pengurusan maupun pemberesannya beralih kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Oleh karena itu, penyederhanaan pembuktian tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan kualitas pembuktian ataupun pengabaian terhadap prinsip *due process of law*. Sebaliknya, setiap unsur kepailitan tetap harus dibuktikan secara sah menurut hukum sehingga keseimbangan perlindungan hukum antara kreditor dan debitor

¹⁹ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kepailitan Indonesia* (Jakarta: Kontan Publishing, 2021), hlm. 170–181; Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, hlm. 43–49.



tetap terjamin²⁰

Dari perspektif teori kepastian hukum, ketidakjelasan norma mengenai pembuktian sederhana berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam praktik penyelesaian sengketa bisnis. Kreditor mengalami kesulitan memprediksi kemungkinan dikabulkannya permohonan pailit, sedangkan debitor tidak memperoleh kepastian mengenai standar pembuktian yang akan diterapkan oleh hakim. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas hukum kepailitan sebagai instrumen penyelesaian utang-piutang serta memengaruhi tingkat kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap sistem hukum nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, salah satu tujuan pokok hukum adalah mewujudkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang harus berjalan secara seimbang dengan nilai keadilan (*gerechtigkeits*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hakikat pembuktian sederhana bukanlah penyederhanaan terhadap kualitas pembuktian, melainkan penyederhanaan terhadap ruang lingkup fakta yang harus dibuktikan. Dengan demikian, pembuktian sederhana tetap harus memenuhi prinsip-prinsip hukum pembuktian, namun hanya difokuskan pada pembuktian unsur-unsur yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pemahaman tersebut menjadi landasan penting dalam menganalisis problematika penerapan pembuktian sederhana dalam praktik peradilan niaga serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam perkara kepailitan.

Problematika Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Praktik Peradilan Niaga

Penerapan pembuktian sederhana (*summierlijk bewijs*) dalam perkara kepailitan merupakan salah satu karakteristik yang membedakan hukum acara kepailitan dengan hukum acara perdata pada umumnya. Pembentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menghendaki agar penyelesaian perkara kepailitan dilakukan secara cepat (*speedy trial*), efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi para kreditor maupun debitor. Oleh karena itu,

²⁰



mekanisme pembuktian sederhana ditempatkan sebagai instrumen untuk mempercepat proses pemeriksaan perkara dengan membatasi ruang lingkup pembuktian hanya pada terpenuhinya syarat-syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), yakni adanya sedikitnya dua kreditor (*concursum creditorum*) dan adanya paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih²¹.

Secara konseptual, konstruksi norma tersebut tampak sederhana karena hakim hanya diwajibkan menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur formal kepailitan. Namun, dalam praktik peradilan niaga, penerapan pembuktian sederhana justru menimbulkan berbagai persoalan yang berdampak terhadap kepastian hukum. Berbagai putusan Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai makna frasa "terbukti secara sederhana", sehingga perkara-perkara yang memiliki karakteristik faktual yang relatif sama tidak jarang menghasilkan putusan yang berbeda bahkan saling bertentangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konsep pembuktian sederhana masih menyisakan ruang interpretasi yang sangat luas bagi hakim²².

Permasalahan pertama berkaitan dengan ketidakjelasan norma (*vagueness of norms*) dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Ketentuan tersebut tidak memberikan definisi operasional mengenai ukuran atau parameter pembuktian sederhana. Penjelasan pasal hanya menyebutkan bahwa pembuktian sederhana berkaitan dengan adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tanpa menjelaskan batasan mengenai kondisi ketika suatu perkara masih dapat dikategorikan sebagai sengketa sederhana atau telah berkembang menjadi sengketa yang kompleks. Akibatnya, hakim harus membangun sendiri parameter pembuktian melalui proses interpretasi hukum. Dalam perspektif teori hukum H.L.A. Hart, kondisi demikian

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4); Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2016), hlm. 126–138.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, hlm. 139–145; Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 40–48.



merupakan konsekuensi dari sifat *open texture of law*, yaitu keadaan ketika rumusan norma tidak mampu mengantisipasi seluruh variasi fakta konkret sehingga memerlukan penafsiran oleh hakim dalam penerapannya²³.

Meskipun ruang interpretasi merupakan bagian dari independensi kekuasaan kehakiman, ketiadaan parameter normatif yang seragam berpotensi melahirkan disparitas putusan. Perbedaan tersebut tampak terutama dalam penafsiran mengenai keberadaan utang. Sebagian majelis hakim berpendapat bahwa keberadaan utang telah cukup dibuktikan melalui dokumen perjanjian, pengakuan utang, atau alat bukti tertulis lainnya yang menunjukkan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sebaliknya, terdapat putusan yang menyatakan bahwa apabila keberadaan utang masih dibantah oleh debitor, maka perkara tersebut telah berkembang menjadi sengketa keperdataan biasa sehingga tidak lagi memenuhi kategori pembuktian sederhana. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan belum adanya standar pembuktian yang seragam dalam praktik peradilan niaga²⁴.

Secara teoritis, keberadaan sengketa mengenai utang tidak selalu menghilangkan eksistensi utang itu sendiri. Bantahan yang diajukan oleh debitor tidak serta-merta menghapus hubungan hukum yang telah lahir berdasarkan perjanjian ataupun alat bukti yang sah. Oleh karena itu, menjadikan setiap bantahan debitor sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit berpotensi menggeser fungsi hukum kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang-piutang secara cepat dan kolektif. Pembuktian sederhana seharusnya difokuskan pada pembuktian mengenai terpenuhinya unsur-unsur normatif kepailitan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), bukan berkembang menjadi pemeriksaan terhadap pokok sengketa (*examination on the merits*) sebagaimana lazim dilakukan dalam gugatan wanprestasi²⁵.

²³ H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 124–136.

²⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 88–95; Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hlm. 145–150.

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, hlm. 150–158; Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, hlm. 49–56.



Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah tidak adanya kesamaan standar pembuktian di antara majelis hakim. Hukum kepailitan dirancang sebagai rezim hukum khusus (*lex specialis*) yang mengutamakan kecepatan, efisiensi, dan efektivitas penyelesaian utang-piutang melalui prosedur yang berbeda dengan hukum acara perdata biasa. Oleh karena itu, pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tidak dimaksudkan untuk mengadili seluruh hubungan hukum para pihak, melainkan hanya memastikan terpenuhinya syarat-syarat kepailitan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Ketika pemeriksaan berkembang menjadi penilaian terhadap substansi sengketa kontraktual, tujuan utama pembentukan rezim kepailitan sebagai instrumen penyelesaian utang secara cepat menjadi tidak tercapai²⁶.

Dari perspektif teori kepastian hukum, inkonsistensi penerapan pembuktian sederhana menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Kreditor tidak dapat memperkirakan kemungkinan dikabulkannya permohonan pailit meskipun telah memenuhi persyaratan normatif, sedangkan debitor tidak memperoleh kepastian mengenai standar pembuktian yang akan diterapkan oleh hakim. Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum (*rechtssicherheit*) merupakan salah satu nilai fundamental hukum selain keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila norma diterapkan secara konsisten terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama²⁷.

Dalam konteks tersebut, konsistensi putusan pengadilan menjadi prasyarat penting bagi terciptanya iklim usaha yang sehat. Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, efektivitas sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh konsistensi lembaga peradilan dalam menerapkan norma hukum. Diskresi hakim memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari independensi

²⁶ Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Malang: Setara Press, 2020), hlm. 98–112; Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, hlm. 160–168.

²⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950), hlm. 107–112; E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1989), hlm. 28–33.



kekuasaan kehakiman, namun penggunaannya tetap harus dibatasi oleh prinsip kepastian hukum, konsistensi, proporsionalitas, dan keseragaman penerapan hukum agar tidak menimbulkan disparitas putusan yang merugikan para pencari keadilan²⁸.

Analisis Inkonsistensi Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Putusan Pengadilan Niaga

Konsistensi penerapan hukum merupakan salah satu indikator utama yang menentukan efektivitas suatu sistem peradilan. Suatu norma hukum tidak hanya diukur dari kualitas perumusannya dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari konsistensi implementasinya oleh hakim dalam praktik peradilan. Konsistensi tersebut akan menghasilkan kepastian hukum (*legal certainty*), karena para pencari keadilan dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Sebaliknya, apabila norma yang sama ditafsirkan secara berbeda terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa, maka fungsi hukum sebagai sarana menciptakan kepastian dan keadilan akan mengalami degradasi. Dalam konteks hukum kepailitan Indonesia, persoalan ini menjadi sangat relevan mengingat mekanisme pembuktian sederhana merupakan prasyarat utama bagi dikabulkannya permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas pembuktian sederhana belum dilaksanakan secara konsisten oleh hakim Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung. Perbedaan tersebut tidak hanya terlihat pada pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), tetapi juga pada cara hakim memahami ruang lingkup pembuktian sederhana. Dalam beberapa putusan, hakim berpendapat bahwa pembuktian sederhana hanya ditujukan untuk memastikan terpenuhinya syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, yaitu adanya paling sedikit dua kreditor dan satu utang yang telah jatuh waktu serta dapat ditagih. Namun pada putusan lainnya, hakim justru melakukan

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 311–318; Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, hlm. 20–25.



pemeriksaan secara lebih mendalam terhadap substansi hubungan hukum para pihak, termasuk menilai keabsahan perjanjian, besarnya utang, pelaksanaan prestasi, hingga keberadaan wanprestasi. Variasi pendekatan tersebut menunjukkan belum adanya standar interpretasi yang seragam mengenai makna frasa "terbukti secara sederhana".

Secara konseptual, pembentuk undang-undang sebenarnya merancang mekanisme pembuktian sederhana sebagai instrumen untuk mempercepat proses penyelesaian perkara kepailitan (*summary proceeding*). Filosofi tersebut didasarkan pada karakter kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang secara kolektif yang membutuhkan kepastian waktu demi melindungi kepentingan seluruh kreditor. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara kepailitan tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan seluruh sengketa keperdataan antara debitor dan kreditor, melainkan hanya memverifikasi terpenuhinya syarat formal yang ditentukan undang-undang. Ketika hakim memperluas ruang lingkup pemeriksaan hingga memasuki substansi sengketa kontraktual, maka proses kepailitan kehilangan karakteristik utamanya sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan efektif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perluasan ruang lingkup pembuktian dalam perkara kepailitan merupakan bentuk *judicial expansion*, yaitu berkembangnya praktik penafsiran hakim yang melampaui batas-batas normatif sebagaimana ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Dalam perspektif teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), hakim memang memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi terhadap norma yang bersifat kabur (*vague normen*) guna menjamin hukum tetap dapat diterapkan terhadap berbagai peristiwa konkret. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak dapat digunakan untuk mengubah tujuan utama pembentukan suatu norma hukum. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara tegas menggunakan frasa "terbukti secara sederhana", sehingga penafsiran hakim seharusnya tetap diarahkan untuk menjaga efektivitas hukum kepailitan sebagai instrumen penyelesaian utang-piutang secara cepat, efektif, dan memberikan kepastian hukum, bukan mengubahnya menjadi proses



pemeriksaan perkara perdata biasa yang menitikberatkan pada pembuktian seluruh pokok sengketa²⁹.

Penelitian ini juga menemukan bahwa inkonsistensi penerapan pembuktian sederhana dipengaruhi oleh berkembangnya dua paradigma dalam praktik peradilan niaga. Paradigma pertama menempatkan kepailitan sebagai instrumen perlindungan terhadap kreditor (*creditor-oriented approach*). Dalam paradigma ini, hakim berpendapat bahwa apabila syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terbukti, maka permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan tanpa perlu memasuki substansi sengketa mengenai hubungan hukum para pihak. Pendekatan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa kepailitan bukan merupakan forum untuk menentukan benar atau tidaknya suatu perikatan, melainkan mekanisme kolektif untuk melakukan sita umum dan pemberesan harta debitor demi kepentingan seluruh kreditor secara proporsional.

Sebaliknya, paradigma kedua lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap debitor (*debtor-oriented approach*). Menurut pendekatan ini, setiap keberatan atau bantahan debitor terhadap eksistensi utang dipandang telah menghilangkan sifat sederhana dari pembuktian sehingga permohonan pailit harus ditolak dan sengketa tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui gugatan perdata biasa. Pendekatan demikian bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan instrumen kepailitan sebagai sarana penagihan utang (*debt collection mechanism*) terhadap debitor yang masih memiliki sengketa hukum mengenai utang yang diperselisihkan³⁰.

Kedua paradigma tersebut pada dasarnya memiliki dasar teoritis yang dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, Pasal 8 ayat (4); Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 37–52; Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 18–26.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, hlm. 67–75; Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 175–182.



parameter normatif yang jelas menyebabkan hakim menggunakan paradigma yang berbeda terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Akibatnya, lahir disparitas putusan (*judicial disparity*) yang secara langsung berdampak pada menurunnya kepastian hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa standar pembuktian sederhana dalam praktik lebih banyak dibentuk melalui interpretasi hakim daripada melalui norma hukum yang memberikan ukuran yang pasti³¹.

Apabila dianalisis menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, persoalan tersebut menunjukkan belum tercapainya keseimbangan antara tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Hakim yang lebih mengedepankan perlindungan terhadap kreditor cenderung menitikberatkan nilai kemanfaatan melalui penyelesaian perkara secara cepat, namun berpotensi mengurangi perlindungan terhadap hak-hak debitor. Sebaliknya, hakim yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap debitor sering kali memperluas ruang lingkup pembuktian sehingga mengurangi efektivitas hukum kepailitan dan mengorbankan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, persoalan mendasar bukan terletak pada paradigma yang dipilih oleh hakim, melainkan pada belum adanya pedoman normatif yang mampu menyeimbangkan ketiga nilai dasar hukum tersebut secara proporsional³².

Dari perspektif *economic analysis of law*, inkonsistensi penerapan pembuktian sederhana juga menimbulkan konsekuensi terhadap iklim investasi dan aktivitas dunia usaha. Kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi tingkat kepercayaan investor terhadap sistem hukum suatu negara. Dunia usaha membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diprediksi (*predictable legal system*) sehingga risiko bisnis dapat dihitung secara rasional. Ketika perkara yang memiliki karakteristik serupa menghasilkan putusan yang berbeda hanya karena perbedaan interpretasi hakim, maka tingkat prediktabilitas sistem hukum menjadi rendah. Akibatnya,

³¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, translated by Kurt Wilk (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950), hlm. 107–119; Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 19–31.

³² Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, 9th ed. (New York: Wolters Kluwer, 2014), hlm. 3–25; Robert Cooter dan Thomas Ulen, *Law and Economics*, 6th ed. (Boston: Pearson, 2012), hlm. 41–63.



biaya transaksi (*transaction cost*) meningkat karena para pelaku usaha harus memperhitungkan ketidakpastian putusan pengadilan sebagai bagian dari risiko bisnis yang tidak dapat dihindari.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa akar persoalan tidak semata-mata terletak pada penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, melainkan pada rumusan Pasal 8 ayat (4) yang masih bersifat abstrak dan tidak memberikan parameter operasional mengenai batasan pembuktian sederhana. Norma tersebut hanya menggunakan frasa "*terbukti secara sederhana*" tanpa menjelaskan indikator objektif yang harus dijadikan pedoman oleh hakim dalam menilai suatu perkara. Kekosongan norma tersebut menciptakan ruang diskresi yang sangat luas sehingga standar pembuktian berkembang menjadi *judge-made standard*, yaitu standar yang dibentuk melalui praktik peradilan dan penafsiran hakim, bukan melalui norma hukum yang memberikan ukuran yang seragam dan dapat diprediksi³³.

Menurut analisis penelitian ini, kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan hukum kepailitan. Pembaruan yang dimaksud tidak cukup hanya melalui perubahan redaksional terhadap Pasal 8 ayat (4), tetapi harus diarahkan pada pembentukan parameter objektif yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh hakim Pengadilan Niaga dalam menilai apakah suatu perkara masih memenuhi kategori pembuktian sederhana atau telah berkembang menjadi sengketa keperdataan yang kompleks. Standarisasi tersebut akan mengurangi disparitas putusan, meningkatkan konsistensi penerapan hukum, memperkuat kepastian hukum, serta memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor maupun debitor.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis tersebut, penelitian ini menawarkan suatu konstruksi baru berupa Parameter Objektif Pembuktian Sederhana (POPS) sebagai bentuk pembaruan konsep pembuktian sederhana dalam hukum kepailitan Indonesia. Model POPS

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 8 ayat (4); H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm. 124–136; Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, hlm. 52–67.



tidak dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, melainkan berfungsi sebagai instrumen interpretatif yang memberikan indikator operasional bagi hakim dalam mengidentifikasi batas antara perkara yang masih layak diperiksa melalui mekanisme pembuktian sederhana dan perkara yang telah berkembang menjadi sengketa keperdataan yang memerlukan pemeriksaan pembuktian secara penuh. Dengan adanya parameter yang bersifat objektif, penerapan hukum kepailitan diharapkan menjadi lebih konsisten, prediktabel, dan mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Reformulasi Konsep Pembuktian Sederhana Melalui Model Parameter Objektif Pembuktian Sederhana (POPS)

Hasil analisis terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menunjukkan bahwa problem utama penerapan pembuktian sederhana bukan terletak pada substansi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), melainkan pada tidak adanya ukuran hukum yang objektif mengenai kapan suatu perkara dapat dinilai memenuhi kategori "terbukti secara sederhana". Kekosongan norma tersebut menyebabkan hakim menggunakan ukuran yang berbeda-beda dalam menilai tingkat kompleksitas suatu sengketa, sehingga melahirkan disparitas putusan yang berdampak terhadap kepastian hukum.

Penelitian ini berpendapat bahwa pembuktian sederhana seharusnya tidak dipahami sebagai penyederhanaan kualitas pembuktian (*simplification of evidentiary value*), melainkan penyederhanaan terhadap objek yang harus dibuktikan (*simplification of evidentiary objects*). Dengan demikian, fokus pemeriksaan hakim bukanlah pada penyelesaian seluruh hubungan hukum para pihak, melainkan hanya memastikan apakah unsur-unsur pokok kepailitan telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang memadai.

Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini menawarkan suatu model konseptual yang dinamakan Parameter Objektif Pembuktian Sederhana (POPS). Model ini dirancang



sebagai instrumen analisis yang dapat digunakan hakim dalam menentukan apakah suatu permohonan pernyataan pailit masih layak diperiksa melalui mekanisme pembuktian sederhana atau sebaliknya harus diselesaikan melalui gugatan perdata biasa karena mengandung sengketa hukum yang kompleks.

Berbeda dengan pendekatan yang berkembang selama ini yang sangat bergantung pada keyakinan subjektif hakim (*subjective judicial assessment*), model POPS menggunakan indikator-indikator hukum yang bersifat objektif sehingga diharapkan mampu mengurangi disparitas putusan dan meningkatkan konsistensi penerapan hukum kepailitan. Model POPS dibangun atas dasar empat parameter utama yang berasal dari konstruksi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta dikembangkan melalui pendekatan teori kepastian hukum, teori hukum pembuktian, dan teori kepailitan.

Keempat parameter tersebut adalah:

a. Kepastian Eksistensi Utang (*Certainty of Debt*)

Parameter pertama menghendaki agar hakim memastikan keberadaan utang benar-benar dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah menurut hukum. Pembuktian keberadaan utang dapat berasal dari:

- 1) Perjanjian tertulis;
- 2) Akta autentik;
- 3) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 4) Pengakuan debitur; atau dokumen lain yang mempunyai kekuatan pembuktian.

Apabila keberadaan utang sama sekali belum dapat dibuktikan atau masih memerlukan pembuktian yang sangat kompleks, maka perkara tersebut tidak lagi memenuhi kategori pembuktian sederhana.

b. Kepastian Jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

Parameter kedua adalah memastikan bahwa utang tersebut benar-benar telah jatuh tempo (*due and payable*).



Hakim cukup memeriksa:

- 1) Tanggal jatuh tempo;
- 2) Klausul pembayaran;
- 3) Bukti wanprestasi;
- 4) Surat penagihan.

Apabila unsur tersebut telah terbukti secara administratif maka tidak diperlukan pemeriksaan lebih jauh mengenai keseluruhan hubungan kontraktual para pihak.

c. Kepastian Adanya *Concursus Creditorum*

Parameter ketiga merupakan implementasi langsung Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan.

Hakim harus memastikan:

- 1) Terdapat minimal dua kreditor;
- 2) Masing-masing mempunyai hak tagih;
- 3) Hubungan hukum para kreditor dapat dibuktikan.

Parameter ini sesungguhnya relatif mudah dibuktikan sehingga jarang menjadi sumber sengketa.

d. Tidak Adanya Sengketa Pokok yang Bersifat Kompleks

Parameter keempat merupakan **unsur baru** yang ditawarkan penelitian ini.

Menurut penulis, tidak semua bantahan debitor otomatis menghilangkan sifat sederhana suatu perkara.

Yang harus dinilai hakim adalah:

Apakah bantahan tersebut menyangkut pokok eksistensi utang atau hanya mengenai pelaksanaan perjanjiannya?

Misalnya:

- 1) Sengketa mengenai kualitas barang;
- 2) Sengketa mengenai wanprestasi timbal balik;
- 3) Sengketa mengenai pembatalan kontrak;
- 4) Dugaan pemalsuan dokumen;



5) Sengketa kepemilikan.

Apabila pokok sengketa tersebut membutuhkan pembuktian yang luas melalui pemeriksaan saksi, ahli, maupun alat bukti lain secara mendalam, maka perkara tersebut sebaiknya diselesaikan melalui gugatan perdata biasa.

4 PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai problematika penerapan pembuktian sederhana dalam permohonan pernyataan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, konsep pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk mewujudkan penyelesaian perkara kepailitan secara cepat, sederhana, dan memberikan kepastian hukum. Pembuktian sederhana pada hakikatnya tidak dimaksudkan untuk menyederhanakan kualitas pembuktian, melainkan membatasi ruang lingkup fakta yang harus dibuktikan, yaitu adanya dua atau lebih kreditor dan sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Namun demikian, ketentuan tersebut belum memberikan batasan normatif mengenai parameter yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu perkara memenuhi kategori pembuktian sederhana.

Kedua, problematika utama penerapan pembuktian sederhana dalam praktik peradilan niaga terletak pada tidak adanya indikator objektif mengenai tingkat kompleksitas sengketa utang. Kekosongan norma tersebut menyebabkan hakim menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan makna "terbukti secara sederhana". Sebagian hakim hanya menitikberatkan pada terpenuhinya syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), sedangkan sebagian lainnya memperluas pemeriksaan hingga memasuki pokok sengketa keperdataan. Perbedaan paradigma tersebut menimbulkan disparitas putusan, mengurangi kepastian hukum, serta memengaruhi efektivitas sistem kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis.



Ketiga, penelitian ini menawarkan Model Parameter Objektif Pembuktian Sederhana (POPS) sebagai bentuk pembaruan konseptual dalam penerapan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Model ini terdiri atas empat parameter utama, yaitu kepastian eksistensi utang, kepastian jatuh tempo utang, kepastian adanya dua atau lebih kreditor (*concursum creditorum*), dan tidak adanya sengketa pokok yang bersifat kompleks. Keempat parameter tersebut diharapkan mampu menjadi pedoman objektif bagi hakim dalam menentukan apakah suatu permohonan pailit memenuhi kategori pembuktian sederhana. Dengan demikian, penerapan model POPS diharapkan dapat mengurangi disparitas putusan, meningkatkan konsistensi penerapan hukum, memperkuat kepastian hukum, serta mendukung efektivitas Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa bisnis yang cepat, sederhana, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia. "Disparitas Putusan Hakim dalam Pembuktian Sederhana Perkara Kepailitan." *Jurnal Yudisial* 16, No. 2 (2023).
- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Aprita, Serlika. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Malang: Setara Press, 2020.
- Arifin. "Problematisasi Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Kepailitan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, No. 2 (2022).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Budiono. *Asas-Asas Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Cooter, Robert, dan Thomas Ulen. *Law and Economics*. 6th ed. Boston: Pearson, 2012.
- Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke-5. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.



- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hart, H. L. A. *The Concept of Law*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-8. Malang: Bayumedia Publishing, 2019.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
- Kartini Muljadi, dan Gunawan Widjaja. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Nugroho. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*. 9th ed. New York: Wolters Kluwer, 2014.
- Prasetyo. "Analisis Pembuktian Sederhana dalam Hukum Kepailitan Indonesia." *Jurnal Hukum IUS* 9, No. 2 (2021).
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Translated by Kurt Wilk. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Simanjuntak, Ricardo. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Kontan Publishing, 2021.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2016.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-19. Depok: Rajawali Pers, 2019.



Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1989.

Wibowo. "Parameter Objektif Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Pailit." *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia* 9, No. 1 (2024).

Yusuf. "Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, No. 1 (2023).

